

STATUS HUKUM ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA WARGA
NEGARA INDONESIA DAN MALAYSIALia Nisa Wahida¹, Eka Era Nurtanti², Listyowati Dewi³,
Nurul Hidayah⁴, Siti Aydina⁵, Gita Jemima Ardhana⁶¹⁻⁶Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar¹lianisyawahida@gmail.com, ²ekaeranurtanti@gmail.com, ³listyowatidewi31@gmail.com,⁴nurulhidayah025@students.untidar.ac.id, ⁵sitiaydina06@gmail.com**Abstract**

A marriage between two people with different nationalities or a mixed marriage can have legal consequences for children. Because the principles of citizenship in each country adhere to different principles, namely some adhere to the principles of jus sanguinis and jus soli, this gives rise to legal problems that result in children being able to have dual citizenship (bipatriide) or no citizenship (apatride) before the child finally has to choose one of citizenship when he/she is legally competent according to the applicable laws and regulations. The method used in this research is normative juridical research using primary legal sources and secondary legal sources. This research will discuss important points, namely the citizenship status of children before and after becoming legally competent and the rights they will obtain according to law in Indonesia and Malaysia. The citizenship rights of children for Malaysia are regulated in the Malaysian Constitution, where Malaysia adheres to or upholds the principle of Ius Sanguinis. Meanwhile, in Indonesia currently applies "Law Number 12 of 2006", where in this case Indonesia adheres to a Limited Dual Citizenship system. The personal rights of children resulting from mixed marriages are rights regarding citizenship status which state that until the child is 18 years old, children from mixed marriages are temporarily granted dual citizenship, and children are required to choose their own nationality in accordance with the law in force when they were of age. 18 years.

Keywords: citizenship, mixed marriage, legal consequences.

Abstrak

Perkawinan antara dua orang dengan kewarganegaraan yang berbeda atau perkawinan campuran dapat menimbulkan akibat hukum terhadap anak. Dikarenakan asas kewarganegaraan di setiap negara menganut asas yang berbeda-beda yaitu ada yang menganut asas *ius sanguinis* dan *ius soli*, hal ini menimbulkan masalah hukum yang menjadikan anak bisa memiliki kewarganegaraan ganda (*bipatriide*) atau tidak memiliki kewarganegaraan (*apatride*) sebelum akhirnya anak tersebut harus

Article History

Received: December 2024

Reviewed: December 2024

Published: December 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under

a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

memilih salah satu kewarganegaraan saat dia sudah cakap hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Penelitian ini akan membahas mengenai poin penting yaitu status kewarganegaraan anak sebelum dan setelah cakap hukum dan hak-hak yang akan diperoleh nya menurut hukum di Negara Indonesia dan Malaysia. Hak kewarganegaraan anak bagi negara Malaysia diatur dalam Malaysia Constitution, dimana Malaysia menganut atau menjunjung tinggi asas Ius Sanguinis. Sedangkan di Indonesia saat ini berlaku “Undang-Undang No.12 Tahun 2006”, dimana dalam hal ini Indonesia menganut sistem kewarganegaraan Ganda Terbatas. Hak-hak personal anak hasil perkawinan campuran adalah hak mengenai status kewarganegaraan yang menyatakan bahwa sampai anak berusia 18 tahun, anak-anak dari pernikahan campuran untuk sementara diberikan kewarganegaraan ganda, dan anak diharuskan untuk memilih kewarganegaraan mereka sendiri sesuai dengan hukum yang berlaku ketika mereka berusia 18 tahun.

Kata kunci: kewarganegaraan, perkawinan campuran, akibat hukum.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Setiap orang dalam suatu negara hidup berdampingan dan tidak bisa hidup sendiri, dalam hakikatnya hidup berdampingan memiliki hak tanpa terkecuali seperti hak untuk melaksanakan sebuah perkawinan, mendirikan rumah tangga dan hak untuk mendapatkan keturunan. Dari perkawinan menimbulkan pertalian yang sah antara pria dan wanita, yang kemudian akibat hukum berupa lahirnya anak, hak personal yang melekat pada diri anak dan harus dipenuhi serta status kewarganegaraan anak. Tidak dapat dipungkiri bahwa bisa saja terjadi perkawinan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) dimana kemudian dikenal dengan perkawinan campuran. Perkawinan campuran adalah perkawinan yang terjadi antara dua orang yang berkewarganegaraan berbeda yang pada dasarnya terdapat perbedaan mengenai hukum kewarganegaraan yang berlaku di antara keduanya. Kewarganegaraan menyangkut status hukum setiap orang yang dilindungi oleh hukum dan konstitusi. Yang dimaksud perkawinan campuran menurut “Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.” Dari perbedaan kewarganegaraan diantara keduanya jika terdapat anak pastinya akan timbul masalah hukum terkait status kewarganegaraan anak dan hak-haknya, akibat dari hasil perkawinan campuran selama perkawinan tersebut berlangsung maupun jika terjadi perceraian. Anak hasil dari perkawinan campuran sangat memerlukan adanya perlakuan yang lebih khusus akibat dari keadaan tersebut. Seperti halnya dalam status

kewarganegaraan terdapat beberapa asas-asas seperti, *ius soli* (kewarganegaraan ditentukan berdasarkan pada negara tempat orang tersebut dilahirkan), *ius sanguinis* (menentukan kewarganegaraan berdasarkan pada keturunannya bukan berdasarkan negara tempat dimana orang tersebut dilahirkan), asas kewarganegaraan tunggal (ditentukannya satu kewarganegaraan tunggal bagi seseorang), asas kewarganegaraan ganda (menentukan kewarganegaraan ganda bagi seseorang). Pada hakikatnya tiap negara menganut asas kewarganegaraan yang berbeda sesuai dengan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan masing-masing sehingga sering kali terjadi keadaan anak memiliki kewarganegaraan ganda (*bipatride*) atau tidak memiliki kewarganegaraan (*apatride*). Hal ini akan menimbulkan permasalahan hukum karena kewarganegaraan asal yang dianut kedua orang tuanya berbeda. Contohnya apabila seorang anak memiliki dua kewarganegaraan maka akan terjadi benturan hukum antara kedua negara asalnya. Begitu juga karena asas-asas kewarganegaraan yang menyebabkan anak tidak memiliki kewarganegaraan (*apatride*) maka akan timbul permasalahan hukum. Oleh karena itu, diperlukan adanya perundang-undangan yang melindungi dan mengatur hak-hak anak dari hasil perkawinan campuran.

Negara Malaysia menganut prinsip *ius sanguinis* yaitu menentukan status kewarganegaraan berdasarkan pada dasar garis keturunan, yang mana anak diakui menjadi warga negara Malaysia apabila orang tuanya berkewarganegaraan Malaysia, baik kedua orang tuanya ataupun salah satunya. Hal ini tentu berbeda dengan negara Indonesia, karena di negara Malaysia tidak mengakui adanya status kewarganegaraan ganda, yang mana apabila anak yang dilahirkan hasil perkawinan antara ibu warga negara Malaysia dengan ayah warga negara asing ataupun Indonesia maka anak tersebut dianggap telah menerima status kewarganegaraan sang ayah. Selain itu, anak yang lahir dari hasil perkawinan campuran antara 2 warga negara Malaysia, maka anak dianggap merupakan warga negara Malaysia tanpa memandang negara kelahiran dari kedua orang tuanya. Anak yang lahir di luar nikah di negara Malaysia dari ibu Malaysia serta ayah warga negara asing maupun WN Malaysia, maka dianggap merupakan warga negara Malaysia. Selain itu, anak yang lahir di luar nikah di Malaysia dari ibu Malaysia, maka berhak mendapatkan status kewarganegaraan Malaysia. Penelitian ini akan membahas apabila seorang anak lahir dari ayah yang berkewarganegaraan Indonesia dengan ibu yang berkewarganegaraan Malaysia serta anak tersebut lahir di Indonesia.

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang diangkat yaitu :

- Bagaimanakah status kewarganegaraan anak sebelum dan setelah capak hukum serta hak apa saja yang diperoleh anak tersebut?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berlandaskan pada norma-norma hukum tertulis maupun tidak tertulis. Sumber yang menjadi rujukan pendekatan yuridis normatif ini yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi maupun dokumen-dokumen hukum lain, sedangkan sumber hukum sekundernya berupa buku-buku literatur dan jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

PEMBAHASAN**Status Kewarganegaraan Anak Sebelum Cakap Hukum**

Dalam Peraturan perundang-undangan Indonesia, dalam “Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, menjelaskan bahwa “Perkawinan campuran merupakan perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berbeda di Indonesia yang disebabkan oleh perbedaan kewarganegaraan yang salah satu pihak adalah warga negara Indonesia”.

Ketentuan kewarganegaraan dalam perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) berdasar pada “Undang-Undang Kewarganegaraan No. 62 Tahun 1958”. Namun, seiring berjalannya waktu, undang-undang tersebut dianggap tidak lagi memadai untuk melindungi kepentingan para pihak dalam perkawinan campuran, terutama terkait hak-hak istri dan anak. Oleh karena itu pada 11 Juli 2006, DPR mengesahkan “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006” sebagai Undang-Undang Kewarganegaraan baru.

Masalah yang sering muncul dalam perkawinan campuran yaitu terkait kewarganegaraan anak. Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga kewarganegaraan ayah yang akan diikuti oleh anak yang lahir dari perkawinan campuran. Sehingga dapat dikatakan bahwa Indonesia menganut asas kewarganegaraan *ius sanguinis*. Pengaturan ini menjadi problematis jika terjadi perceraian salah satunya yaitu ibu akan menghadapi kesulitan dalam mendapatkan hak asuh atas anaknya yang berstatus WNA.

Definisi anak menurut “Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak” menyatakan bahwa “Anak merupakan individu yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dalam hukum perdata disebutkan bahwa manusia memiliki status sebagai subjek hukum sejak dilahirkan. Namun, “Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” memberikan pengecualian yaitu “Anak yang masih dalam kandungan juga bisa menjadi subjek hukum jika ada kepentingan yang menghendaki dan dilahirkan dalam keadaan hidup”. Yang mana manusia sebagai subjek hukum berarti memiliki hak dan kewajiban serta dapat melakukan perbuatan hukum, sedangkan orang yang tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum maka dapat diwakili orang lain. Berdasarkan “Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, orang yang dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum meliputi “anak yang belum dewasa, orang yang berada di bawah pengampuan, seseorang yang mengalami gangguan jiwa, serta pemabuk atau pemboros”. Oleh sebab itu, anak dapat diklasifikasikan dalam subjek hukum yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum karena belum dewasa sehingga dapat diwakili oleh orang tua atau walinya dalam melakukan perbuatan hukum.

Jika dilihat dari hukum Malaysia, status kewarganegaraan anak akan mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Ini terjadi karena asas yang dianut Malaysia atau yang dijunjung tinggi adalah asas *Ius Sanguinis* (asas kewarganegaraan berdasarkan keturunan yakni keturunan ayahnya). Hal tersebut diatur dalam “Malaysia Constitution”, meskipun Indonesia dengan Malaysia masih satu rumpun, namun dalam penyelesaian masalah yaitu pengaturan atau penentuan status kewarganegaraan sangat berbeda dengan Malaysia. Status kewarganegaraan anak di Indonesia akan mengacu pada “Undang-Undang No. 12 Tahun 2006”, Indonesia menerapkan “Undang-Undang No. 62 Tahun 1958” yang menganut asas kewarganegaraan

tunggal yaitu kewarganegaraan anak akan mengikuti kewarganegaraan dari ayahnya. Namun, dengan diberlakukannya “Undang-Undang No. 12 Tahun 2006”, sistem kewarganegaraan yang dianut Indonesia adalah Kewarganegaraan Bipatride. Yang mana anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran maka kewarganegaraan yang didapat adalah ganda terbatas hingga berusia 18 tahun, yang selanjutnya anak diharuskan menentukan kewarganegaraannya. Status kewarganegaraan anak sebelum cakap hukum dari hasil perkawinan campuran antar WNI dan WNA (Malaysia) secara otomatis memperoleh kewarganegaraan ganda terbatas yaitu seorang anak dapat memiliki kewarganegaraan Indonesia sekaligus kewarganegaraan Malaysia, sesuai dengan peraturan masing-masing negara. Kewarganegaraan ganda berlaku sampai si anak berusia 18 tahun atau telah menikah. Setelah itu, anak harus memilih satu kewarganegaraan yaitu kewarganegaraan Indonesia atau Malaysia. Jika anak tidak memilih kewarganegaraan Indonesia dalam jangka waktu yang ditentukan, maka akan kehilangan status kewarganegaraan sebagai WN Indonesia.

Dalam hal anak yang dianggap belum cakap hukum, anak tetap memiliki hak-hak yang harus dipenuhi layaknya seorang anak, seperti :

a. Hak mengenai status kewarganegaraan

Setelah diberlakukan “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia” yang memberikan kebebasan bagi anak dari perkawinan campuran mengenai status kewarganegaraannya. Berdasarkan “Pasal 6” undang-undang tersebut, anak dari perkawinan campuran dinyatakan memiliki kewarganegaraan ganda secara sementara sampai usia 18 tahun. Status kewarganegaraan ganda ini merupakan langkah yang diberikan kepada anak untuk mempertimbangkan identitasnya dengan matang sebelum memutuskan identitas yang mana yang akan dipilihnya, baik sebagai Warga Negara Indonesia atau Malaysia. Ketika anak sudah mencapai usia 18 atau sudah menikah sebelum usia itu, anak harus memilih kewarganegaraan sendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika anak telah mencapai usia 18 tahun, maka anak diberikan waktu paling lambat 3 (tiga) tahun atau sampai berusia 21 tahun untuk menentukan kewarganegaraannya. Anak yang memilih untuk menjadi warga negara Indonesia, harus melepaskan kewarganegaraan Malaysia, dan begitu sebaliknya. Di sisi lain menurut hukum Malaysia, anak mengikuti asas sanguinis terutama dari sang ayah. Namun, jika salah satu orang tua dari anak merupakan Warga Negara Malaysia maka anak dapat memperoleh kewarganegaraan Malaysia dengan melaksanakan prosedur dan pendaftaran kewarganegaraan di Malaysia. Selain itu, untuk anak yang lahir di luar negara Malaysia, harus mendaftar di Konsulat Malaysia setempat untuk mendapatkan status kewarganegaraan. Kebebasan dalam memilih ini memberikan waktu kepada anak untuk mempertimbangkan aspek-aspek penting seperti ikatan keluarga, tempat tinggal atau hak-hak yang ditawarkan dari kedua negara itu.

b. Hak untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum

Anak hasil perkawinan campuran antara WNI dengan WNA mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum yang pengaturannya sudah ada secara jelas dalam “Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan campuran berhak mendapatkan kepastian kewarganegaraan melalui mekanisme kewarganegaraan ganda sementara”. Dalam kasus anak dari perkawinan campuran WNI dengan WNA (Malaysia), kepastian hukum berarti adanya aturan yang jelas mengenai status kewarganegaraan ganda dan memberikan

mekanisme untuk memilih kewarganegaraan di usia yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Perlindungan hukumnya dari undang-undang ini adalah memastikan bahwa anak tersebut mempunyai dan mendapatkan kewarganegaraan. Sehingga, hak-hak anak sebagai warga negara dapat dijamin. Anak yang mempunyai kewarganegaraan ganda akan mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum dari kedua negara itu. Setelah adanya kepastian hukum mengenai kewarganegaraan anak, maka negara harus memberikan dan melindungi hak-hak anak pada umumnya di tempat kediaman mereka. Dalam artian, hak-hak dasar anak selama masa pertumbuhannya tetap dijamin dan dilindungi oleh negara, baik itu negara Indonesia atau negara asing (Malaysia), selama status kewarganegaraan ganda masih berlaku, bagi anak yang masih memiliki status kewarganegaraan ganda sementara. Jadi ketika anak sudah berusia 18 tahun memilih dan menentukan kewarganegaraannya maka anak hanya akan mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum sesuai kewarganegaraan yang dipilihnya.

c. Hak Atas Pendidikan

Anak dari perkawinan campuran memiliki hak yang sama atas akses pendidikan di Indonesia dan Malaysia. Di Indonesia, anak dari perkawinan campuran bisa mengikuti sekolah di Indonesia, baik di sekolah nasional maupun sekolah internasional. Mereka juga dapat mendaftar ke perguruan tinggi di Indonesia dengan status sebagai warga negara atau melalui jalur Internasional. Di Malaysia, anak berkewarganegaraan ganda juga berhak mendapatkan pendidikan, baik di sekolah umum maupun di sekolah Internasional.

d. Hak Atas Identitas dan Akta Kelahiran

Anak dari perkawinan campuran berhak mendapatkan akta kelahiran yang mengakui status kewarganegaraannya, sesuai dengan hukum di kedua negara. Di Indonesia, orang tua harus melaporkan kelahiran anak mereka dan memperoleh akta kelahiran yang menyatakan status kewarganegaraan Indonesia. Jika anak lahir di luar negeri, orang tua juga dapat melaporkan kelahiran tersebut ke Kedutaan Besar atau Konsulat Indonesia untuk memastikan hak kewarganegaraan anak diakui.

e. Hak Atas Perlindungan dan Pengakuan Status Anak

Anak hasil perkawinan campuran memiliki hak untuk diakui secara sah oleh kedua negara. Berdasarkan Konvensi Hak Anak (CRC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia, anak memiliki hak perlindungan dari segala bentuk diskriminasi, termasuk diskriminasi berdasarkan status orang tuanya, baik mereka warga negara asing maupun lokal.

Status Kewarganegaraan Anak Setelah Cakap Hukum (Setelah Usia 18 Tahun)

Ketika anak sudah berusia 18 tahun atau sudah menikah, anak harus menyatakan secara resmi kepada pemerintah. Pernyataan untuk memilih Kewarganegaraan dapat disampaikan di dalam negeri (Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM atau kantor imigrasi) maupun di luar negeri melalui (Perwakilan Republik Indonesia atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri), ketika anak ingin tetap menjadi WNI atau memilih kewarganegaraan Malaysia. Anak berkewarganegaraan ganda yang wajib menyatakan pilihannya terkait kewarganegaraannya adalah sebagai berikut :

1. Anak yang lahir sebelum tanggal 1 Agustus 2006 dan telah mendapatkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai Kewarganegaraan RI.
2. Anak yang lahir setelah tanggal 1 Agustus 2006 dan memiliki dokumen Affidavit.

Apabila yang dipilih kewarganegaraan Indonesia, maka anak harus melepas kewarganegaraan Malaysia. Anak Berkewarganegaraan ganda terbatas yang memutuskan untuk memilih kewarganegaraan Indonesia harus mengajukan pernyataan dengan mengisi formulir Pernyataan Memilih Kewarganegaraan yang kemudian diserahkan kepada pejabat atau perwakilan RI di wilayah kerja sesuai dengan tempat tinggal anak. Jika tidak mengajukan pilihan dalam batas waktu yang ditentukan (tiga tahun setelah berusia 18 tahun), maka secara hukum anak dianggap kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Setelah anak memilih satu kewarganegaraan, status kewarganegaraan ganda akan hilang dan anak hanya memiliki satu kewarganegaraan.

Anak dari perkawinan campuran memiliki hak istimewa dalam menentukan status kewarganegaraan, tetapi mereka juga harus mengikuti prosedur yang diatur oleh kedua negara untuk menghindari kehilangan kewarganegaraan secara otomatis.

Diberikannya kewarganegaraan ganda bagi anak berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru adalah langkah positif, khususnya dalam hal hubungan antara anak dan ibu. Dalam aturan ini, anak memiliki kebebasan untuk memilih kewarganegaraan ketika sudah dewasa, tanpa harus otomatis mengikuti kewarganegaraan ayah. Hal ini mengurangi potensi kesulitan yang mungkin dihadapi ibu, terutama dalam kasus perceraian, yang sebelumnya sering terjadi sebelum diberlakukannya "Undang-Undang No. 12 Tahun 2006". Dengan adanya aturan ini, maka seorang ibu akan lebih mudah menjalin hubungan dengan anaknya meskipun status kewarganegaraan berbeda.

Hak-hak yang diperoleh anak dalam perkawinan campuran yaitu anak merupakan karunia yang didapat dari Tuhan oleh orang tuanya. Hak anak telah disebutkan di berbagai peraturan nasional maupun internasional. Hak personal anak adalah hak yang melekat pada diri anak yang harus dipenuhi melalui orang tua atau wali mereka. Termasuk pemenuhan tersebut juga melalui masyarakat dan pemerintah. Dalam perkawinan campuran antara WNI dengan WNA (Malaysia), anak juga mendapatkan hak personalnya. Perkawinan campuran antara WNI dan WNA (Malaysia) menimbulkan berbagai akibat hukum, salah satunya masalah mengenai status kewarganegaraan dan hak-hak yang diperoleh anak. Hak-hak anak dalam perkawinan campuran diatur berdasarkan kesepakatan dari kedua negara yang terlibat.

Dalam hal anak yang dianggap sudah cakap hukum memiliki hak atas harta benda dan warisan, karena pada hakikatnya dampak dari perkawinan campuran juga ada pada hak anak mengenai harta benda dan warisan dari orang tuanya. Anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran antara WNI dengan WNA (Malaysia) akan tetap memiliki hak mendapatkan harta warisan meskipun kewarganegaraannya belum dipastikan. Jadi, anak yang belum memiliki kewarganegaraan atau memiliki dua kewarganegaraan (kewarganegaraan yang belum pasti) hak waris anak tetap diakui. Hak waris ini akan ditentukan ketika si anak sudah mencapai usia 18 tahun atau dewasa, setelah memilih kewarganegaraan. Jika anak memilih menjadi WNI, maka hak warisnya akan mengikuti ketentuan hukum waris Indonesia. Akan tetapi, jika anak memilih menjadi WNA (Malaysia), maka anak harus melepaskan hak miliknya dalam jangka waktu 1 tahun setelah hak itu didapatkan. Dalam artian, anak yang memilih kewarganegaraan Malaysia harus menyerahkan atau menjual aset dan properti yang dimilikinya di Indonesia dalam waktu 1 tahun setelah anak menerima hak waris tersebut. Hal itu dikarenakan, negara Indonesia membatasi hak kepemilikan aset dan properti anak yang memilih kewarganegaraan lain yang berada di Indonesia. Selain itu, anak yang telah menjadi WNA (Malaysia) tidak dapat memiliki

hak milik atas tanah di Indonesia dan aset harus dilepas atau dialihkan sesuai hukum yang berlaku. Hak atas warisan tersebut akan dialihkan sesuai dengan pilihan kewarganegaraannya.

Tentang harta benda atau warisan, ada dua jenis harta yang dikenal Indonesia yaitu harta bersama serta harta warisan. Berdasarkan “Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974”, harta benda yang berada selama masa perkawinan merupakan harta bersama. Akan tetapi, harta bawaan atau harta yang dimiliki oleh masing-masing pasangan sebelum mereka menikah serta warisan yang didapatkan merupakan harta pribadi tiap pasangan. Hal itu berarti bahwa warisan yang diterima oleh anak dari salah satu orang tuanya akan menjadi milik pribadi anak dan tidak akan termasuk ke dalam harta bersama orang tuanya. Kemudian, apabila dalam perkawinan kedua pasangan tidak membuat perjanjian perkawinan salah satunya mengatur mengenai harta benda, maka hukum yang diberlakukan yaitu hukum negara dari tempat kediaman pasangan tersebut. Apabila suami memiliki kewarganegaraan Indonesia, hukum negara Indonesia akan berlaku terkait pembagian harta, termasuk warisan. Namun, jika anak memilih kewarganegaraan Malaysia, maka hukum negara Malaysia akan mempengaruhi hak anak atas harta benda tersebut. Jadi anak dari hasil perkawinan campuran berhak atas warisan dari orang tuanya mendapatkan harta pribadi, terlepas dari status perkawinan campuran atau masalah mengenai tempat tinggal mereka.

SIMPULAN

Kesimpulan

Menurut hukum Indonesia, status kewarganegaraan hasil perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) pada awalnya diberlakukan “Undang-Undang Kewarganegaraan No. 62 Tahun 1958”, dimana anak menganut kewarganegaraan tunggal yaitu menganut asas *Ius Sanguinis* yang mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Kemudian, karena Undang-Undang tersebut dianggap tidak lagi memadai untuk melindungi kepentingan para pihak maka DPR mengesahkan “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006” sebagai Undang-Undang Kewarganegaraan baru, dimana sistem kewarganegaraan yang dianut Indonesia adalah Kewarganegaraan *bipatride* atau kewarganegaraan ganda terbatas. Selanjutnya Jika dilihat dari hukum Malaysia, status kewarganegaraan anak diatur dalam Malaysia Constitution, dalam hal ini asas yang dianut Malaysia atau yang dijunjung tinggi adalah asas *Ius Sanguinis* (asas kewarganegaraan berdasarkan keturunan yakni keturunan ayahnya). Maka, dari dua pengaturan di atas, anak yang belum cakap hukum dalam hal ini belum berusia 18 tahun atau belum menikah akan mempunyai 2 (dua) kewarganegaraan, yaitu kewarganegaraan Indonesia dan Malaysia.

Kemudian, setelah anak cakap hukum dalam hal ini sudah berusia 18 tahun atau sudah menikah, anak harus menyatakan secara resmi kepada pemerintah dengan pernyataan untuk Memilih Kewarganegaraan yang akan dipilihnya. Pernyataan ini dapat disampaikan di dalam negeri (Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM atau kantor imigrasi) maupun di luar negeri melalui (Perwakilan Republik Indonesia atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri). Kemudian, apabila anak tidak mengajukan pilihan dalam batas waktu yang ditentukan (tiga tahun setelah berusia 18 tahun), maka secara hukum anak dianggap kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Maka dari itu, apabila anak tidak mengajukan kewarganegaraan sesuai batas waktu yang ditentukan, jika ayahnya berkewarganegaraan Malaysia maka anak tersebut akan otomatis berkewarganegaraan Malaysia, namun jika yang berkewarganegaraan

Malaysia adalah ibunya, maka anak tidak akan mendapatkan kewarganegaraan baik di Indonesia maupun di Malaysia.

Saran

Untuk mencegah kesalahpahaman mengenai kewarganegaraan ganda, pemerintah Indonesia dan Malaysia harus menyederhanakan dan memperjelas proses pemberian kewarganegaraan kepada anak-anak dari perkawinan campuran. Sesuai dengan kesepakatan internasional, kedua negara harus lebih menjamin perlindungan hak-hak anak hasil perkawinan campuran, terutama untuk mencegah diskriminasi atau pengabaian hak-hak anak di bidang kesehatan, pendidikan maupun bidang lainnya. Anak dari hasil perkawinan campuran akan memiliki keamanan dan kepastian hukum karena ada undang-undang yang jelas dan prosedur yang adil.

DAFTAR PUSTAKA

"Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan"

"Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia"

"Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia"

"Malaysia Constitution"

"Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak"

Kalagison, F. A. (2018). KEDUDUKAN ANAK YANG LAHIR DARI HASIL PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT UU NO 1 TAHUN 1974. *LEX PRIVANTUM*, 6 (1).

Mokoginta, M. M. (2017). Status Dan Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2006. *Lex Privantum*, 5 (5).

Tjahjani, J. (2013). Kepastian Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Independent*, 1 (2), 22-33.

Pertiwi, E., Nurpadilah, A. P., & Wijaya, D. (2019). Akibat Perkawinan Campuran terhadap anak dan harta benda yang diperoleh sebelum dan sesudah Perkawinan. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 1 (2), 1-12.

Mundung, D. J., Muaja, H. S., & Wewengkang, F. S. (2023). Perlindungan Hukum Perdata Internasional. *Lex Privatum*, 12 (1).

Pangestu, G. P. (2014). Studi Tentang Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Malaysia-Indonesia. *E - Jurnal Gloria Juris*, 10.

Syafrizal. (2023). Akibat Hukum Perkawinan Campuran Antar Negara WNI Dengan WNA Terhadap Status Personal Anak. *Jurnal Universitas Dharmawangsa*, 1072.